



BUPATI TRENGGALEK
SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 8 TAHUN 2013
TENTANG
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA
PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT JWALITA
TRENGGALEK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang :
- a. bahwa keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan kinerja Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Jwalita Trenggalek (PT. BPR Jwalita Trenggalek) yang telah menunjukkan perkembangan usaha yang signifikan dan untuk mendorong upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah, kemajuan perekonomian daerah, serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat, perlu dilakukan penambahan penyertaan modal kepada Perseroan Terbatas dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan

telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah berkenaan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Jwalita Trenggalek;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4484);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 8 Tahun 2008 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Jwalita, Bank Jatim dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Jatim di Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2008 Nomor 2);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penambahan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perseroan Terbatas (PT) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Jwalita dan Perseroan Terbatas (PT) Bank Jatim Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2010 Nomor 11 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK
dan
BUPATI TRENGGALEK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT JWALITA TRENGGALEK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek.

5. Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Jwalita Trenggalek, yang selanjutnya disebut PT. BPR Jwalita Trenggalek, adalah Bank milik Pemerintah Daerah yang didirikan dengan Akta Notaris Ny. Widajati Soedjoko Hariadhi, SH di Bangil Nomor 82, tanggal 23 Januari 2004 disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-07617 HT.01.01.TH.2004 tanggal 29 Maret 2004.
6. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah kekayaan daerah yang dipisahkan untuk dijadikan sebagai modal PT. BPR Jwalita Trenggalek.
7. Penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disebut penambahan modal, adalah penambahan modal dalam bentuk uang yang merupakan kekayaan daerah untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada PT. BPR Jwalita Trenggalek.
8. Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi dan Komisaris.
9. Modal Dasar adalah modal maksimum yang dipergunakan pemegang saham untuk ikut andil kepemilikan dalam suatu perusahaan atau perseroan.
10. Dividen adalah bagian keuntungan yang diberikan oleh PT. BPR Jwalita Trenggalek kepada Pemerintah Daerah selaku pemegang saham.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek.

BAB II

TUJUAN PENAMBAHAN MODAL

Pasal 2

Penambahan modal Pemerintah Daerah kepada PT. BPR Jwalita Trenggalek bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kinerja PT. BPR Jwalita Trenggalek;
- b. memenuhi modal dasar PT. BPR Jwalita Trenggalek yang telah ditetapkan dalam RUPS;
- c. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
- d. meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah; dan
- e. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

BAB III

PENAMBAHAN MODAL

Pasal 3

- (1) Penambahan modal kepada PT. BPR Jwalita Trenggalek sebesar Rp 5.000.000.000,00 (Lima Milyar Rupiah).
- (2) Penambahan modal kepada PT. BPR Jwalita Trenggalek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp2.000.000.000,00 (Dua Milyar Rupiah), pada APBD Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp2.000.000.000,00 (Dua Milyar Rupiah), dan pada APBD Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah).
- (3) Dengan penambahan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jumlah penyertaan modal Pemerintah Daerah keseluruhan kepada PT. BPR Jwalita Trenggalek menjadi sebesar Rp7.450.000.000,00 (Tujuh Milyar Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).

BAB IV
HASIL PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

Deviden yang diperoleh dari penyertaan modal merupakan Pendapatan Asli Daerah yang disetorkan ke Kas Daerah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 20 September 2013

BUPATI TRENGGALEK,

ttd

MULYADI WR

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 26 September 2013

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN TRENGGALEK,

ttd

ALI MUSTOFA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2013 NOMOR 2 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ANIK SUWARNI, SH, M.Si

Pembina Tk. I

NIP . 19650919199602 2 001

Nomor Reg. 188.342/VIII/406.004/2013
Tanggal 26 September 2013

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 8 TAHUN 2013
TENTANG
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA
PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT JWALITA
TRENGGALEK**

I. UMUM

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang nyata, luas, dan bertanggung jawab serta untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian Daerah, maka diperlukan usaha-usaha untuk meningkatkan sumber pendapatan daerah, salah satunya dengan melakukan penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PT. Bank Perkreditan Rakyat Jwalita Trenggalek

Tujuan penambahan penyertaan modal kepada PT. Bank Perkreditan Rakyat Jwalita Trenggalek sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, memacu pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan pendapatan asli daerah, memperkuat daya saing BPR dikalangan usaha perbankan. Dengan penambahan penyertaan modal ini direncanakan akan dibuka kantor cabang dan penambahan kantor kas diwilayah kecamatan yang penetapan lokasinya ditentukan berdasarkan hasil study kelayakan.

Berkaitan dengan penyertaan modal tersebut, dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 75 disebutkan, bahwa Penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah berkenaan.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka disusunlah Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Jwalita Trenggalek.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Adapun rincian penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PT Bank Perkreditan Rakyat Jwalita Trenggalek adalah:

- a. sampai dengan Tahun 2004 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- b. Tahun 2004 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- c. Tahun 2008 sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
- d. Tahun 2010 sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- e. Tahun 2011 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- f. Tahun 2013 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
- g. Tahun 2014 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
- h. Tahun 2015 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu0 milyar rupiah).

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 22